



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PESISIR SELATAN
PEMERINTAH NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK

Alamat : Jl. Pasar Baru-Kapujan

Kode Pos : 25652

KEPUTUSAN WALI NAGARI
Nomor : 140.10/Kpts/WN-KBG-KTB/I/2020

TENTANG
KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIA AIR MINUM
DAN SANITASI PERDESAAN (KP-SPAMS)
TAHUN 2020-2023

WALI NAGARI KUBANG KOTO BARAPAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) untuk tahap Pengoperasian dan Pemeliharaan pada Pasca konstruksi, perlu menetapkan Kelompok Pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS), sebagai wadah resmi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan air minum dan sanitasi yang telah dibangun sehingga adanya keterjaminan keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prsarana, menjaga kualitas bagi pelayanan penerima manfaat dan semakin luasnya pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menuju Universal Acces (UA/ 100-0)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari terhadap Pengurus yang disepakati oleh Musyawarah Masyarakat, sebagaimana pada lampiran Keputusan ini
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Nagari ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2018 sampai dengan 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Badan Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Perdesaan Nagari Kubang Koto Barapak Periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini

KEDUA Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Perdesaan sebagaimana tersebut pada dictum KESATU mempunyai peran sebagai berikut :

1. Pengoperasian dan pemeliharaan tahapan pasca Konstruksi,memanfaatkan,mengelola dan mengembangkan sarana air minum dan sanitasi yang telah terbangun;
2. Memberikan pelayanan yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat,sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama masyarakat;
3. Pengoperasian dan pelayanan berorientasi pada kepuasan masyarakat pengembangan cakupan layanan dan keberlanjutan layanan;
4. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Nagari, Pos Pelayanan Kesehatan Nagari (Bidan Desa), Lembaga Kemasyarakatan Nagari serta, bermusyawarah dengan masyarakat dalam setiap menetapkan keputusan dan;
5. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Pelayanan pada masyarakat, Tata kelola Keuangan dan Rencana Kerja Pengurus per triulan kepada Pemerintah Nagari dalam bentuk tertulis, serta dapat dipertanggungjawabkan.

KETIGA : Kelompok pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-

SPAMS) Perdesaan sebagaimana tersebut pada dictum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Pemanfaatan** ; bertanggung jawab untuk memfasilitasi masyarakat penerima manfaat dan menetapkan aturan pemanfaatan sarana, aturan pemanfaatan tersebut dikuatkan dengan Peraturan Wali Nagari
 2. **Pengelolaan** ;
 - a. Penetapan Iuran Pemanfaatan untuk membiayai kegiatan operasional dan pemeliharaan sarana serta insentif Pengelola, penetapan iuran serta seretariat pelayanan dilakukan melalui musyawarah masyarakat
 - b. Adminitrasi dan Keuangan yang dikelola KP-SPAMS, baik yang bersumber dari jasa pelayanan penerima manfaat (iuran) dan bantuan pemerintah, pemerintah nagari harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan adminitrasi dan keuangan mengikuti pembukuan dan pelaporan program
 - c. Tranparansi dan Akuntabilitas, membuka akses informasi kepada semua pihak, terutama masyarakat, pemerintah nagari, terkait informasi kebijakan/keputusan dan keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat serta pihak-pihak lainnya secara terbuka, baik melalui papan informasi dan Pengumuman di Mesjid, Pelaporan kepada Kepala Kampung, Wali Nagari dan sebagainya;
 - d. Perlindungan Sumber Daya Air, Daerah tangkapan air dan lingkungan;
 - 3 Membuat Rencana Kerja Tahunan bersama Pemerintah Nagari dan masyarakat
 - 4 Saluran aspirasi Masyarakat dalam pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS). dalam keberlanjutan
- KEEMPAT : Masa Priode Kepengurusan selama 3 (tiga) Tahun, dan dapat dipilih kembali pada priode berikutnya oleh masyarakat melalui Musyawarah.
- KELIMA : Tiga bulan menjelang habisnya masa kerja, pengurus telah mempersiapkan laporan pertanggungjawab akhir prioderisasi kepengurusan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini diatur lebih lanjut dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KP-SPAMS yang di Musyawarahkan dan ditetapkan dengan Perturan Wali Nagari.
- KETUJUH : Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubang Koto Berapak

Pada tanggal : 6 Januari 2020

WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBANG KOTO BARAPAK
TAHUN 2020**
NOMOR : 140.10/Kpts/WN/KBG-KTB/I/2020
TANGGAL : 6 Januari 2020
**TENTANG : TENTANG KELOMPOK PENGELOLA
SARANA PENYEDIA AIR MINUM DAN
SANITASI (KP-SPAMS)**

BADAN PEMBINA , PENANGGUNG JAWAB DAN PENGAWASAN:

NO	JABATAN	JABATAN
1	2	3
1	WALI NAGARI	KETUA
2	KETUA LPMN	WAKIL KETUA
3	KASI KESEJAHTERAN DAN PELAYANAN UMUM	SEKRETARIS
4	KEPALA KAMPUNG LEMBAH GUMANTI	ANGGOTA
5	KEPALA KAMPUANG KUBANG	ANGGOTA

Susunan Kepengurusan Kelompok Pengelola Sarana
Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) Perdesaan
Nagari Kubang Koto Barapak
Priode Tahun 2020-2023

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	YUSWARDI DT.RJ.BANDARO	KETUA
2	ELDAWATI	SEKRETARIS
3	YUSNINAR, A. Ma. Pd	BENDAHARA
4	AFRIADI HERIANTO	SEKSI TEHKNIK
5	CIANIL MARADONA	SEKSI TEHKNIK
6	YUARNIS	SEKSI SANITASI DAN PROMKES
7	WARNI	SEKSI SANITASI DAN PROMKES

Ditetapkan di : Kubang Koto Berapak
 Pada tanggal : 6 Januari 2020
 WALI NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK



NOVRIADI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Bayang di Pasar Baru
5. Ketua BAMUS Nagari Kubang Koto Berapak
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip.